



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Pemeriksaan Laboratorium

No. SK : Nomor 49 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pasien membawa formulir pengantar pemeriksaan laboratorium
2. Permintaan/ Rujukan dari : a. Pelayanan pemeriksaan umum b. Ruang kesehatan gigi dan mulut c. Ruang KIA – KB d. Poli Infeksius e. Ruang Tindakan f. Rujukan eksternal g. Rujukan dari kegiatan UKM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang laboratorium
2. Pasien mengumpulkan lembar permintaan pemeriksaan laboratorium di tempat yang telah disediakan
3. Petugas laboratorium mencatat nomor urut pasien pada lembar permintaan laboratorium dan meminta pasien menunggu sesuai gilirannya
4. Petugas laboratorium memanggil pasien sesuai nomor urut
5. Petugas laboratorium mengkonfirmasi identitas dan jenis permintaan pemeriksaan pasien
6. Petugas laboratorium mencatat data pemeriksaan pasien di buku register
7. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel
8. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai permintaan
9. Pasien menunggu hasil pemeriksaan
10. Petugas laboratorium melakukan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan
11. Petugas laboratorium memberikan hasil laboratorium kepada pasien
12. Pasien menyerahkan hasil laboratorium pada pengirim permintaan laboratorium

Waktu Penyelesaian

30 Menit

5 sampai 160 menit tergantung jenis pemeriksaan yang dilakukan

<http://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/hal/profil-standar-pelayanan-puskesmas-imogiri-ii>

Biaya / Tarif



Puskesmas Imogiri II

MOJOHURO, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, YOGYAKARTA 55782 6464461

<https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bantul / Puskesmas Imogiri II

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum: sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul no. 45 tahun 2016 tentang tarif layanan pada BLUD Puskesmas dan Peraturan Bupati Bantul no. 49 tahun 2016 tentang subsidi jasa pelayanan tarif layanan kesehatan pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN: sesuai dengan UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes no. 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda: sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul no. 04 tahun 2020 tentang pendampingan pembiayaan kesehatan

Produk Pelayanan

1. Hematologi, kimia darah, urinalisis, mikrobiologi, imunologi serologi,

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di puskesmas (di depan pintu masuk puskesmas)
2. Aduan langsung atau tatap muka di ruang pelayanan aduan pelanggan
3. Telp : (0274) 6464461
4. Whatsapp Center Puskesmas : 088802769459
5. Media internet Pengaduan ditujukan melalui website, email, facebook dan instagram
 - a. Website: <https://pusk-imogiri2.bantulkab.go.id/>
 - b. Email : pusk.imogiri2@bantulkab.go.id
 - c. Facebook : Imogiri Dua Puskesmas
 - d. Instagram : @puskesmasimogiri2